

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam ajaran apapun berbakti terhadap kedua orang tua adalah sebuah kewajiban bagi sang anak, begitu pula dengan ajaran agama Islam. Islam mengajarkan untuk menghormati serta memuliakan kedua orang tua. Dalam firmanNya telah memerintahkan umat manusia untuk senantiasa berbuat baik dan berkata mulia kepada kedua orang tua.

Anak harus berbuat baik dengan sebaik-baiknya terhadap orang tua. Kata ihsan disini diartikan sebagai perbuatan atau cara bergaul anak pada saat berhadapan dengan orang tua. Sikap taat terhadap perintah harus tertanam dalam diri anak, akan tetapi ketaatan disini bukan bersifat mutlak, karena apabila orang tua menyuruh anak untuk berbuat maksiat maka tidak ada kewajiban untuk mentaati orang tua. Setiap anak tentunya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang tua yang telah mebesarkan dan mengasuhnya dari kecil sampai dewasa. Misalkan ketika orangtua tersebut sudah memasuki lanjut usia, banyak hal yang harus dilakukan anak. Seperti memberikan perhatian, kasih sayang, serta menjaga dari segala hal yang bisa menyakitinya. Dengan cara tersebut maka seorang anak akan menciptakan keluarga yang utuh, sejahtera, penuh kasih sayang dan terjadinya keseimbangan antar anak dan orangtua. Dengan adanya hak dan kewajiban maka hidup menjadi lebih netral, berimbang dan fair.¹

¹ Umar shihab, *kontekstualitas Al-Qur'an kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an* cet II, (Jakarta : Penamadani, 2005), hal. 129

Suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan roh dari sebuah perkembangan ataupun perubahan, dan merupakan akumulasi dari pengalaman ataupun pemaknaan oleh sebuah objek atau subjek tertentu. Setiap jiwa atau orang harus mempunyai prinsip hidup, begitu pula terhadap orangtua di kemudian hari menginjak usia tua.

Orang tua telah membesarkan seorang anak sampai dewasa dengan kasih sayang yang mereka curahkan kepada buah hatinya tersebut. Semua itu adalah bagian dari kewajiban yang harus dipenuhi orang tua untuk anaknya. Semuanya di berikan secara cuma-cuma tanpa tamprih dan rasa timbal balik. Setiap hari bekerja dan mengasuh anaknya dengan keringat yang sangat ikhlas meskipun nyawa taruhannya. Akan tetapi semua orang tua tidak ada rasa dan kata mengeluh karena semuanya itu akan di rasakan untuk anak-anak nya semata. Meskipun perkawinan antara orang tua telah putus, kewajiban orang tua terhadap anak tidak akan putus karena sejatinya tidak ada yang namanya mantan anak dan mantan orangtua. Ikatan antara anak dan orang tua merupakan ikatan lahir dan batin yang tidak dapat diputus secara hukum.

Mendapatkan kehidupan yang layak, serta membuat lahir dan batin merasa tenang merupakan hal yang didambakan setiap orang, termasuk ketika orang tua berada di panti. Dalam melihat realitas orang tua yang berada di panti tentu harus melihat juga kewajiban anak terhadap orangtua yang harus dilaksanakan, Yaitu tetap memberikan segala hal yang dapat

membahagiakannya yang menjadi hak-hak dari orang tua tersebut, sehingga tidak boleh ditinggalkan apalagi diabaikan.

Kewajiban orang tua merupakan hak anak, begitu pula sebaliknya, kewajiban anak terhadap orang tua merupakan hak orang tua dari anak. Orang tua wajib memelihara dan memberi bimbingan anak-anaknya yang belum cukup umur sesuai dengan kemampuan masing-masing. Sebaliknya, setiap anak wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya dan anak yang telah dewasa wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut garis lurus ke atas yang dalam keadaan tidak mampu.²

Realitas yang berkembang di berbagai Negara di dunia, termasuk di Indonesia sekarang ini banyak anak yang sibuk bekerja di luar rumah, sehingga tidak ada waktu untuk merawat orang tua. Terutama bila anak tersebut sudah berkedudukan tinggi, dan punya segudang aktivitas, maka dengan mengeluarkan biaya secukupnya kemudian memaksukkan orang tua ke panti jompo.³

Di Kabupaten Blitar ada salah satu panti pondok Lansia yang di asuh oleh Mbah Handayah. Panti pondok lansia tersebut ada sekitar dua puluh tiga lansia yang di rawat sangat baik dan semestinya. Tidak membedakan antara yang kaya atau yang tidak punya semuanya di sama ratakan. Dari dua puluh tiga lansia tersebut salah satunya ada yang statusnya masih suami istri dan juga ada yang sudah lansia tapi belum pernah sama sekali menikah. Kegiatan

² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet VIII, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hal. 217

³ T.O Ithroni (ed.), *Bunga Rampai Ssosiologi Keluarga*, (Jakarta : yayasan obor indonesia, 1999), hal. 204

kegiatan kerohanian yang sangat di terapkan oleh mbah handayah kepada para lansia. Tujuan utama untuk mengenalkan pada saat sudah tua atau usia lanjut itu seharusnya dekat dengan sang maha *Illahi*.

Dengan adanya keterangan di atas menjadi alasan yang kuat bagi penulis untuk mengetahui lebih jauh alasan anak menitipkan orang tuanya. Dapat diketahui pula bagaimana pola relasi anak terhadap orang tua di Panti pondok Lansia Mbah Handayah Blitar dan hukum anak menitipkan orang tuanya di Panti Pondok Lansia Mbah Handayah Blitar menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan *Birru al-Wālidain*. Berangkat dari latar belakang itulah penulis mengadakan penelitian dengan judul: **Pola Relasi Anak terhadap Orang tua yang berada di Panti Jompo dalam Perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan *Birru al-Wālidain* (Studi kasus di Panti Pondok Lansia Mbah Handayah Kabupaten Blitar)** Dan penulis berharap dengan adanya penulisan skripsi ini dapat memberikan masukan-masukan yang berarti bagi pembaca.

B. Perumusan masalah

Dari uraian di atas, maka setidaknya terdapat tiga rumusan masalah yang akan menjadi bahasan utama dalam skripsi ini. Mengingat, begitu pentingnya hal tersebut dan belum ada pembahasan khusus untuk menjawabnya secara global maupun terperinci:

1. Bagaimana pola relasi anak terhadap orang tua di Panti Pondok Lansia Mbah Handayah Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana Hukum anak menitipkan orang tua di Panti Pondok Lansia Mbah Handayah kabupaten Blitar perspektif dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan *Birru al-Wālidain*?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan pembahasan di atas, dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai atau disampaikan oleh peneliti, Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis pola relasi anak terhadap orang tua di Panti Pondok Lansia Mbah Handayah kabupaten Blitar.
2. Untuk mengetahui Hukum anak menitipkan orang tua di Panti Pondok Lansia Mbah Handayah kabupaten Blitar perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan *Birru al-Wālidain*.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kepada seluruh anak terhadap orang tua baik dari segi teori maupun praktis sebagaimana berikut:

1. Manfaat secara Teori

Penelitian ini di harapkan dapat menambah hazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hubungan anak terhadap orang tua, hukum anak menitipkan orang tuanya serta pemahaman terkait dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan *Birru al-Wālidain*.

2. Manfaat secara Praktis

Dalam ranah praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pemikiran kepada orang tua yang dititipkan oleh anaknya di panti jompo dan memberikan pemahaman para anak terhadap orang tuanya yang berada di panti pondok lansia Mbah Handayah Kabupaten Blitar terkait dengan hukum menitipkan orang tua yang berada di panti Jompo.

E. Penegasan Istilah

Judul dari penelitian ini adalah “Pola Relasi Anak terhadap Orang tua yang berada di Panti Jompo perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan *Birru al-Wālidain* (Studi Kasus di Panti pondok Lansia Mbah Handayah Kabupaten Blitar)”.

Dalam penelitian ini dapat dijabarkan kedalam sub kata supaya mudah dipahami dan untuk memudahkan pembahasan berikutnya, maka

terlebih dahulu akan mengemukakan beberapa istilah kunci dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Pola: model, contoh, pedoman (rancangan).⁴
2. Relasi: hubungan sanak saudara, perhubungan langganan, pertalian.⁵
3. Anak: anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.⁶
4. Dewasa: melambangkan segala organisme yang telah matang yang lazimnya pada manusia yang bukan lagi anak-anak dan telah menjadi pria atau wanita. Saat ini istilah dewasa dapat didefinisikan dari aspek biologi yaitu sudah akil baligh, hukum sudah usia enam belas tahun ke atas sudah menikah, menurut undang-undang perkawinan yaitu sembilan belas tahun pria dan enam belas tahun untuk wanita dan karakter pribadi yaitu kematangan dan tanggungjawab. Berbagai aspek kedewasaan ini sering tidak konsisten dan kontradiktif. Seseorang dapat saja dewasa secara biologis, dan memiliki karakteristik perilaku dewasa, tetapi tetap diperlakukan sebagai anak kecil jika berada di bawah umur dewasa secara hukum. Sebaliknya, seseorang dapat secara legal dianggap dewasa tetapi

⁴ M.dahlan yacup albarry, *kamus ilmiah Populer*, (Arkola: Surabaya, 1994), hal.605

⁵ *Ibid.*, hal. 666

⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, diakses 24 Oktober 2018

tidak memiliki kematangan dan tanggung jawab yang mencerminkan karakter dewasa.⁷

5. Lansia adalah usia yang rentan pada kesehatan fisik dan mental.⁸
6. Orang tua adalah ayah ibu kandung.⁹
7. *Birru al-Wālidain* : *Birrul Wālidain* (Arab: بر الوالدين) adalah bagian

dalam etika Islam yang menunjukkan kepada tindakan berbakti (berbuat baik) kepada kedua orang tua yang mana berbakti kepada orang tua ini hukumnya *fardhu ain (wajib)* bagi setiap Muslim, meskipun seandainya kedua orang tuanya adalah bukan muslim. Setiap muslim wajib mentaati setiap perintah dari keduanya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah.

Birrul wālidain merupakan bentuk silaturahmi yang paling utama.

Al-Wālidain maksudnya adalah kedua orang tua kandung. *Al-Birr* maknanya kebaikan, berdasarkan hadits rasulullah SAW: “*Al-Birr*” adalah baiknya akhlak”

Al-Birr merupakan hak kedua orang tua dan kerabat dekat, lawan dari *Al-Uquuq* (durhaka), yaitu "kejelekan dan menyalah-nyalahkan hak“.

Al-Birr adalah mentaati kedua orang tua di dalam semua apa yang mereka perintahkan kepada engkau, selama tidak bermaksiat kepada

⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Dewasa>, diakses 24 oktober 2018

⁸ <http://lansia.org/Lansia>, diakses 24 Oktober 2018

⁹ <https://www.kamusbesar.com/orang-tua>, diakses 02 November 2018

Allah, dan *Al-'Uquuq* dan menjauhi mereka dan tidak berbuat baik kepadanya.¹⁰

F. Sitematika pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara sederhana dan memudahkan peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab, adapun sistematikanya sebagai berikut,

Bab *pertama*, berisi tentang gambaran awal penelitian, meliputi latar belakang masalah sebagai faktor mengapa penelitian ini dilakukan, Fokus Penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, berisikan landasan Teori yang berhubungan dengan kajian yang akan di bahas dalam penelitian ini, di antaranya : Pembahasan mengenai akhlak, Hubungan antara anak dengan orang tua, *Birru al-Wālidain*, dan hukum anak menipiskan orang tunya di panti jompo.

Bab *Ketiga*, disajikan mengenai metode penelitian, yang berisi tentang: dasar penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validitas data dan analisis data.

Bab *Keempat*: berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, dari seluruh data yang diperoleh di lapangan baik berupa data primer maupun sekunder dilanjutkan dengan analisi data yang merupakan jawaban atas rumusan masalah. Rumusan rumusan masalah tersebut di antaranya: Bagaimana pola relasi anak terhadap orang tua di Pondok Lansia Mbah

¹⁰ https://id.wikipedia.org/wiki/Birru_Walidain, diakses 03 November 2018

Handayah kabupaten Blitar? Bagaimana Hukum anak menitipkan orang tua di Panti Pondok Lansia Mbah Handayah kabupaten Blitar perspektif Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan *Birru al-Wālidain*?

Bab *Kelima*: berisi pembahasan atas permasalahan yang telah diuraikan, serta beberapa temuan-temuan dari peneliti berdasarkan atas hasil penelitian yang di kaitkan dengan kitab undang-undang hukum perdata dan *Birru al-Wālidain*.

Bab *Keenam*: berisikan kesimpulan dan penutup dari Skripsi